

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Data Dinputaru Kabupaten Demak



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI

Jalan Gubernur Mochtar
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 747 1379
Laman: www.vokasi.undip.ac.id
Pos-el: vokasi[at]undip.ac.id

No : 7/UN7.M2.1/PP/IX/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data

Semarang, 15 September 2025

Yth. Kepala Dinas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
Jl. Kyai Jebat No.35, Petengan Selatan, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511

Sehubungan dengan kegiatan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa Program Studi S.Tr. Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	NIM
1	Mukhamad Fauzi	40030621650076

Maka dengan ini kami mengajukan permohonan ijin bagi mahasiswa tersebut untuk melakukan pengambilan data di Instansi Saudara yang akan dilaksanakan pada tanggal 00 0000.

Bentuk Kegiatan : Wawancara dan Permohonan Data

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Ida Hayu Dwiwanti, M.M.
NIP. 196708191994032003

Tembusan : Yth.
1. Dekan Sekolah Vokasi Undip
2. Kaprodi S.Tr. Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan
3. Kasubbag Sumberdaya

Lampiran 2 Surat Permohonan Data Dinas SATPOL PP Kabupaten Demak



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI

Jalan Gubernur Mochtar
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7471379
Laman: www.vokasi.undip.ac.id
Pos-el: vokasi[at]undip.ac.id

No : 7/UN7.M2.1/PP/IX/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data

Semarang, 30 September 2025

Yth. Kepala Dinas
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak
Jl. Kyai Jebat No.30 Lt. 1, Petengan Selatan, Bintoro, Demak

Sehubungan dengan kegiatan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa Program Studi S.Tr. Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	NIM
1	Mukhamad Fauzi	40030621650076

Maka dengan ini kami mengajukan permohonan ijin bagi mahasiswa tersebut untuk melakukan pengambilan data di Instansi Saudara yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2025-07 Oktober 2025.

Bentuk Kegiatan : Wawancara dan Permohonan Data

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Ida Hayu Dwimawanti, M.M.
NIP. 196708191994032003

Tembusan : Yth.

1. Dekan Sekolah Vokasi Undip
2. Kaprodi S.Tr. Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan
3. Kasubbag Penegakan Produk Hukum dan Daerah

Lampiran 3 Surat Permohonan Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI

Jalan Gubernur Mochtar
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7471379
Laman: www.vokasi.undip.ac.id
Pos-el: vokasi[at]undip.ac.id

No : 7/UN7.M2.1/PP/IX/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data

Semarang, 30 September 2025

Yth. Kepala Dinas
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
Jl. Bhayangkara Baru No.1, Genggongan, Mangunjiwan, Kec. Demak, Kabupaten Demak,
Jawa Tengah 59515

Sehubungan dengan kegiatan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa Program Studi S.Tr. Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	NIM
1	Mukhamad Fauzi	40030621650076

Maka dengan ini kami mengajukan permohonan ijin bagi mahasiswa tersebut untuk melakukan pengambilan data di Instansi Saudara yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2025-07 Oktober 2025.

Bentuk Kegiatan : Wawancara dan Permohonan Data

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Ida Hayu Dwimawanti, M.M.
NIP. 196708191994032003

Tembusan : Yth.

1. Dekan Sekolah Vokasi Undip
2. Kaprodi S.Tr. Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan
3. Kasubbag Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan

Lampiran 4 Form Wawancara DLH Kabupaten Demak



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI
ST. PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Identitas Pewawancara

- Nama : Mukhamad Fauzi
- Institusi : Sekolah Vokasi, Perencanaan Tata Ruang dan Pertanian
- Nomor HP/WA : 081215477150
- Tanggal Wawancara :

Identitas Narasumber

- Nama Narasumber :
- Jabatan :
- Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
- Bidang : Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan
- Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara Baru No.1, Genggongan, Mangunjiwan, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59515
- Kontak :

Pertanyaan Wawancara

Latar Belakang & Peran Instansi

1. Apa saja tugas dan fungsi bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak?
2. Bagaimana peran DLH dalam menjaga kualitas lingkungan di sekitar Sungai Jajar dan wilayah sekitarnya?

Ketentuan dalam Peraturan Lingkungan

3. Apa saja upaya DLH dalam pengendalian pencemaran air di kawasan sungai di Kabupaten Demak?
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan dalam pengendalian pencemaran sungai?

Pengawasan & Pelanggaran

6. Bagaimana mekanisme pengawasan kualitas lingkungan yang dilakukan DLH di kawasan Sungai Jajar?
7. Jenis pelanggaran lingkungan apa saja yang sering ditemukan di sekitar kawasan sungai di Kabupaten Demak?

Bentuk Tindakan

8. Apakah dari pihak DLH sudah memberikan peringatan tertulis terhadap lokasi yang melanggar pemanfaatan ruang itu?
9. Apakah terkait Tindakan yang akan dilakukan tersebut terdapat SK Perbup?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI
STr PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN

10. Apakah Tindakan Pembongkaran Bangunan sudah pernah dilakukan sebagai bentuk dari penindakan?
11. Apakah terdapat pembentukan tim pengendalian pemanfaatan ruang yang sudah dilakukan?

Koordinasi & Penegakan Hukum

12. Apakah ada program khusus dari DLH untuk mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan?
13. Apakah DLH Kabupaten Demak menjalin kerja sama lintas sektor dalam penertiban kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI
STr PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Identitas Pewawancara

- Nama : Mukhamad Fauzi
- Institusi : Sekolah Vokasi, Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan
- Nomor HP/WA : 081215477150
- Tanggal Wawancara :

Identitas Narasumber

- Nama Narasumber :
- Jabatan :
- Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Demak
- Bidang : Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Alamat Kantor : Jl. Kyai Jebat No.35, Petengan Selatan, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511
- Kontak :

Pertanyaan Wawancara

Latar Belakang & Peran Instansi

1. Apa saja tugas dan fungsi bidang pengendalian pemanfaatan ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak?
2. Bagaimana peran Dinas Penataan Ruang dalam pengawasan pemanfaatan ruang di sekitar Sungai Jajar?

Ketentuan dalam RTRW

3. Apa saja tindakan Dinputaru dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di Kabupaten Demak?
4. Bagaimana batas sempadan sungai ditentukan secara teknis dan hukum?
5. Faktor apa saja yang mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Pengendaiian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sempadan Sungai?

Bentuk Tindakan

6. Apakah dari pihak Dinputaru sudah memberikan peringatan tertulis terhadap lokasi yang melanggar pemanfaatan ruang itu?
7. Apakah terkait Tindakan yang akan dilakukan tersebut terdapat SK Perbup?
8. Apakah Tindakan Pembongkaran Bangunan sudah pernah dilakukan sebagai bentuk dari penindakan?
9. Apakah terdapat pembentukan tim pengendalian pemanfaatan ruang yang sudah dilakukan?

Pemberian Denda Administratif

10. Bagaimana prosedur penetapan denda administrative bagi bangunan yang melanggar ketentuan RTRW?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI
STr PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN

11. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran denda?

12. Apakah ada tahapan peringatan sebelum pemberian denda administrative?

Koordinasi & Penegakan Hukum

13. Apakah ada rencana atau program khusus untuk mengedukasi masyarakat terkait pemanfaatan ruang sungai sesuai RTRW?

14. Apakah dari Dinputaru Demak terdapat Kerjasama dengan lintas sektor Mengenai penertiban Kawasan yang terindikasi melanggar pemanfaatan ruang pada Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Demak?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI
STr PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Identitas Pewawancara

- Nama : Mukhamad Fauzi
- Institusi : Sekolah Vokasi, Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan
- Nomor HP/WA : 081215477150
- Tanggal Wawancara :

Identitas Narasumber

- Nama Narasumber :
- Jabatan :
- Instansi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak
- Bidang : Penegakan Produk Hukum dan Daerah
- Alamat Kantor : Ktr. Bappeda Kab. Demak, Jl. Kyai Jebat No.30 Lt. 1, Petengan Selatan, Bintoro, Demak
- Kontak :

Pertanyaan Wawancara

Latar Belakang & Peran Instansi

1. Apa saja tugas dan fungsi bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Satpol PP Kabupaten Demak?
2. Bagaimana peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kawasan Sungai Jajar?

Ketentuan dalam Penegakan Perda

3. Apa saja langkah Satpol PP dalam penertiban bangunan liar atau aktivitas yang melanggar Perda di sempadan sungai Kabupaten Demak?
4. Bagaimana dasar hukum yang digunakan Satpol PP dalam menentukan suatu pelanggaran terkait pemanfaatan ruang di sempadan sungai?
5. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penegakan Perda oleh Satpol PP di kawasan sempadan sungai?

Pengawasan & Pelanggaran

6. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan Satpol PP untuk memastikan tidak ada pelanggaran Perda di sekitar Sungai Jajar?
7. Jenis pelanggaran apa saja yang sering ditangani Satpol PP di kawasan Sungai Jajar?

Bentuk Tindakan

8. Apakah dari pihak Dinas Satpol PP sudah memberikan peringatan tertulis terhadap lokasi yang melanggar pemanfaatan ruang itu?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI
STr PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN

9. Apakah terkait Tindakan yang akan dilakukan tersebut terdapat SK Perbup?
10. Apakah Tindakan Pembongkaran Bangunan sudah pernah dilakukan sebagai bentuk dari penindakan?
11. Apakah terdapat pembentukan tim pengendalian pemanfaatan ruang yang sudah dilakukan?

Koordinasi & Penegakan Hukum

12. Apakah ada program atau kegiatan khusus Satpol PP untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kepatuhan terhadap Perda di wilayah Kabupaten Demak?
13. Apakah Satpol PP Kabupaten Demak menjalin kerja sama dengan instansi lain dalam penertiban kawasan yang terindikasi melanggar aturan pemanfaatan ruang di sempadan sungai?

Lampiran 7 Dokumentasi Pengambilan Data.

No.	Potret	Keterangan
1.		<p>Sesi Wawancara dengan Pak Sudarwanto selaku Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.</p>
2.		<p>Sesi Wawancara dengan Ibu Ayudia Selaku Pelaksana Bidang Penegakan Produk Hukum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.</p>
3.		<p>Sesi Wawancara dengan Pak Taufiq Selaku Staff Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.</p>

Lampiran 8 Hasil Wawancara Dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Jawaban
R1/P01/TGS	Dinputaru memiliki tanggung jawab dalam perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang.
R1/P02/PPR	Secara rutin, tim melakukan pemantauan lapangan untuk mengidentifikasi lokasi yang diduga melanggar ketentuan tata ruang misalnya tanah kavling atau area pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
R1/P03/TKD	Setelah pengecekan, data diverifikasi dan dicocokkan dengan KUZ (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Bila ditemukan ketidaksesuaian, maka Dinputaru akan mengambil langkah penegakan hukum, dimulai dari pemberian teguran hingga rekomendasi sanksi administratif.
R1/P04/HPR	Menurut narasumber, terdapat dua faktor utama; faktor masyarakat yaitu rendahnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW. Banyak masyarakat yang membangun di kawasan yang sebenarnya diperuntukkan bagi pertanian atau tanaman pangan karena alasan ekonomi. Sedangkan faktor instansi yaitu perlunya koordinasi lintas lembaga dalam proses penegakan hukum dan penetapan sanksi.
R1/P05/PTR	Dinputaru telah melakukan beberapa tindakan preventif dan represif, seperti Pemberian surat peringatan kepada pelaku pelanggaran peringatan disampaikan melalui pemerintah desa, agar dapat diteruskan kepada masyarakat terkait pelanggaran pola ruang.
R1/P06/SKB	Dinputaru mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kementerian ATR/BPN, yang meliputi: 1. Audit Tata Ruang 2. Pengenaan Sanksi Administratif diantaranya yakni; Penghentian layanan administrasi, Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Teguran tertulis, Denda administratif.
R1/P07/BKR	Hingga saat ini, tindakan pembongkaran bangunan belum dilakukan di wilayah Kabupaten Demak.
R1/P08/TIM	Tim Pengendalian Tata Ruang masih dalam tahap pembentukan dan penyusunan dasar hukum, sementara penegakan masih dilaksanakan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).
R1/P09/DND	Proses pemberian sanksi administratif dilakukan secara bertahap: 1. Surat Peringatan (SP) 1 dan SP 2 diberikan terlebih dahulu. 2. Setiap pelanggaran dicatat dengan riwayat kegiatan, jenis pelanggaran, serta dampak yang ditimbulkan. 3. Tim akan menilai kemungkinan pemulihan fungsi kawasan. Jika pemulihan tidak memungkinkan (misalnya pabrik yang berdiri di atas lahan sawah), maka akan dikenakan alternatif sanksi berupa denda.
R1/P10/BND	Besaran denda dihitung agar tidak memberatkan, tetapi tetap memberikan efek jera. Dalam perhitungannya, Kementerian ATR/BPN juga mempertimbangkan: 1. Nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) 2. Kerugian negara akibat pelanggaran, misalnya kerusakan infrastruktur umum (saluran air, sarana prasarana), dengan dasar biaya perbaikannya.
R1/P11/KOR	Setiap permasalahan pelanggaran akan dibahas bersama dalam forum penataan ruang, kemudian diambil keputusan tindak lanjut. Misalnya, untuk pelanggaran di Kecamatan Mranggen yang terkait kegiatan penambangan tidak sesuai RDTR, Dinputaru bersama Satpol PP dan OPD lain telah melakukan pemberian SP1- SP3, serta pemasangan plang larangan kegiatan di lokasi. Dengan langkah ini, Dinputaru memastikan bahwa upaya pengendalian pemanfaatan ruang telah dilakukan sesuai prosedur hukum dan mekanisme lintas instansi.

Kode	Jawaban
R1/P12/EDU	Dinpataru secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada perangkat desa dan kelurahan. Contohnya, kegiatan di Kecamatan Demak yang bertujuan agar perangkat dapat meneruskan informasi kepada warga. Selain itu, dilakukan juga kampanye publik seperti pemasangan spanduk “Kenali Lahanmu Sebelum Membeli”, serta membuka layanan konsultasi baik secara langsung maupun daring (melalui WhatsApp dan layanan “Lakon Mastaru”).
R1/P13/LIN	Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui Forum Penataan Ruang, yang melibatkan berbagai OPD seperti: Dinas Pertanian Dinas Perindustrian Satpol PP (bagian penegakan hukum) Sekretariat Daerah (sebagai koordinator)

Lampiran 9 Hasil Wawancara Dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Jawaban
R2/P1/TGS	Bidang Penegakan Produk Hukum di SATPOL PP Kabupaten Demak memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk Menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta Memberikan perlindungan kepada masyarakat
R2/P2/PPR	Peran utama Satpol PP dalam konteks penataan ruang berkaitan dengan penertiban kawasan sempadan sungai, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketertiban Jalan dan Ketertiban Sungai.
R2/P3/TDK	Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perda, SATPOL PP bertindak melalui Tim Penegakan Perda, yang merupakan tim gabungan lintas instansi. Anggota tim tersebut antara lain terdiri dari: 1. SATPOL PP, 2. Polres (Kepolisian), 3. Kodim (TNI), serta instansi teknis lain yang disesuaikan dengan konteks pelanggaran, misalnya: 1. Disdagkop untuk kasus PKL (Pedagang Kaki Lima), 2. BPKPAD untuk pelanggaran terkait pajak daerah, dan 3. DISHUB untuk masalah perparkiran.
R2/P4/DSR	Proses penegakan dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang penegakan perda, dengan tahapan sebagai berikut: 1. Surat pernyataan 15 hari kepada pelanggar agar menghentikan kegiatan atau membongkar sendiri bangunan/pelaksanaan kegiatan yang menyalahi aturan. 2. Apabila tidak diindahkan, maka diberikan Surat Teguran 1, 2, dan 3 secara bertahap. 3. Jika masih diabaikan, maka Satpol PP berwenang melakukan pembongkaran terhadap bangunan atau fasilitas yang melanggar. Seluruh tindakan ini mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2019 sebagai dasar hukum utama.
R2/P5/HPR	Faktor pemicu pelanggaran umumnya berasal dari aduan masyarakat yang merasa terganggu atau resah terhadap aktivitas ilegal di lingkungannya. Selain dari laporan masyarakat, pengawasan internal juga dilakukan secara rutin oleh Satpol PP. Dalam konteks sempadan sungai, pelanggaran biasanya berupa: 1. Pendirian bangunan tanpa izin pada area pengairan atau sempadan, 2. Kegiatan ekonomi informal seperti PKL liar, dan 3. Bangunan semi permanen di area terlarang.

Kode	Jawaban
R2/P6/MKS	Bangunan di wilayah pengairan juga harus memiliki izin dari bidang pengairan (Dinas Pekerjaan Umum atau instansi terkait), dengan mempertimbangkan kriteria lokasi dan dampaknya. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak terbatas pada kawasan sempadan sungai saja, melainkan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Demak.
R2/P7/JNS	jenis pelanggaran yang paling sering dijumpai adalah: 1. Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area terlarang, 2. Bangunan liar atau tidak berizin, khususnya di jalur lingkar Demak, di mana penertiban telah dilakukan berulang kali namun pelanggaran kembali terjadi.
R2/P8/PTR	Satpol PP telah melaksanakan tahap pembinaan dan peringatan langsung di lapangan. Tahapan penindakan dilakukan dengan sistem peringatan bertahap: 1. Peringatan tertulis ke-1, ke-2, dan ke-3, 2. Setelah peringatan terakhir (biasanya dalam jangka waktu 3 hari), jika pelanggar masih melakukan kegiatan, maka dilakukan tindakan penertiban atau pembongkaran.
R2/P9/SKB	Dasar hukum utama tindakan Satpol PP diantaranya; Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019, PP Nomor 16 Tahun 2018, serta SOP internal Satpol PP yang menjadi panduan teknis pelaksanaan penertiban. Peraturan Bupati (Perbup) tidak secara langsung digunakan oleh Satpol PP, melainkan lebih kepada pedoman teknis atau SOP bertindak, agar dalam pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan gesekan sosial atau konflik horizontal dengan masyarakat.
R2/P10/BKR	Pelaksanaan pembongkaran tidak dapat dilakukan sepihak oleh Satpol PP, melainkan harus melalui persetujuan Bupati, terutama agar pemerintah daerah dapat menyiapkan alternatif lokasi atau relokasi bagi pelaku (misalnya bagi PKL atau warga terdampak).
R2/P11/TIM	Satpol PP memiliki SK Tim Penegakan Perda yang diperbarui setiap tahun. Untuk saat ini, kegiatan penegakan hukum masih didominasi oleh tim inti dari internal Satpol PP
R2/P12/EDU	Satpol PP juga berperan dalam pembinaan dan edukasi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain: 1. Memberikan peringatan langsung di lapangan kepada pelaku pelanggaran agar tidak berjualan atau membangun di area terlarang, 2. Sosialisasi di lingkungan sekolah mengenai pentingnya menaati Perda dan Perkada di Kabupaten Demak, serta 3. Pemberian pemahaman hukum tentang kawasan terlarang seperti sempadan sungai dan ruang publik.
R2/P13/LIN	Dalam kasus tertentu yang membutuhkan keahlian teknis (misalnya pelanggaran tata ruang, pajak, atau perdagangan), Satpol PP bekerja sama dengan OPD terkait melalui koordinasi lintas sektor.

Lampiran 10 Hasil Wawancara Dengan Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Jawaban
R3/P1/TGS	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Demak memiliki fungsi utama dalam; Pengendalian pencemaran lingkungan, Pengelolaan limbah dan sampah termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), Penataan dan penataan lingkungan hidup.
R3/P2/PPR	Dalam konteks pengelolaan sungai, DLH berperan penting dalam pengendalian kualitas air dan pemantauan kondisi ekosistem sungai, baik pada musim hujan maupun musim kemarau.
R3/P3/TDK	Untuk memastikan kualitas air sungai tetap terjaga, DLH memanfaatkan teknologi berupa alat pemantau kualitas air otomatis (Onlimo) yang beroperasi secara daring dan real-time selama 24 jam, salah satunya dipasang di Bendungan Jajar. Fungsi alat ini adalah untuk memantau kondisi air sungai secara kontinu, sehingga apabila terjadi pencemaran atau perubahan kualitas air, dapat segera diketahui.
R3/P4/HPR	DLH memiliki SDM khusus sebagai penyuluh dan pengawas lingkungan, yang bertugas: 1. Melakukan uji kualitas air secara berkala, 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha,

Kode	Jawaban
	3. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan atau kegiatan yang memiliki izin pengelolaan limbah cair (IPLT).
R3/P5/MKS	Jika ditemukan dugaan pencemaran, DLH akan melakukan penegakan hukum berbasis bukti ilmiah, dimulai dari: 1. Uji lapangan (uji in-situ) pengujian kualitas air langsung di lokasi yang terindikasi tercemar. 2. Analisis hasil laboratorium, untuk memastikan apakah kadar parameter tertentu melebihi baku mutu lingkungan. 3. Jika terbukti melanggar, DLH akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk tindak lanjut penegakan hukum.
R3/P6/JNS	Pengawasan terhadap kualitas air sungai dilakukan secara berjenjang dan terencana, mencakup: 1. Pemantauan rutin di titik-titik strategis, 2. Analisis indikator pencemaran, seperti: a. Perubahan warna air, b. Kekeruhan tinggi, c. Kematian biota air (ikan dan makhluk hidup lainnya), d. Munculnya bau tidak sedap.
R3/P7/PTR	Apabila ditemukan gejala tersebut, maka tim DLH akan turun langsung untuk melakukan uji in-situ dan laboratorium serta menindaklanjuti hasilnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.
R3/P8/SKB	Bentuk tindakan dan penegakan hukum Bila hasil pengujian menunjukkan pelanggaran terhadap baku mutu air, DLH akan mengambil tindakan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Langkah-langkah penegakan yang dilakukan antara lain: 1. Memberikan peringatan tertulis kepada pihak yang melanggar, 2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan teknis agar pelaku dapat memperbaiki sistem pengelolaan limbahnya, 3. Menghentikan sementara proses produksi atau kegiatan usaha, apabila tidak ada perbaikan, 4. Menutup atau menghentikan izin usaha, apabila pencemaran bersifat berat dan membahayakan lingkungan.
R3/P9/BKR	Semua keputusan tindakan diambil berdasarkan kajian ilmiah dan hasil uji laboratorium yang objektif. Untuk saat ini, tindakan pembongkaran bangunan belum pernah dilakukan, karena lebih mengutamakan tindakan administratif dan edukatif. DLH berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan turunannya. Di tingkat daerah, Surat Keputusan (SK) Bupati atau Peraturan Bupati (Perbup) telah ada, khusus untuk pengendalian pencemaran udara, namun belum ada regulasi spesifik untuk air sungai.
R3/P10/TIM	DLH memiliki Tim Pengawas dan Tim Pentaatan Lingkungan, yang terdiri atas unsur internal dan eksternal. Tim eksternal bertugas melakukan pemantauan dan penegakan di lapangan, Tim internal berperan dalam pengolahan data, analisis laboratorium, dan penyusunan laporan hasil pengawasan. Apabila ditemukan pelanggaran, maka kasus tersebut akan diteruskan ke Tim Pengawas Pentaatan Lingkungan untuk dilakukan tindakan lanjutan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
R3/P11/ED U	DLH juga aktif dalam edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, melalui berbagai program: 1. Program Kali Bersih (Prokasih), 2. Program Pengolahan Produksi Zero Emission, 3. Program Kampung Iklim (Proklim) yang sudah berjalan hingga tingkat desa.
R3/P12/LIN	Dalam pelaksanaan tugasnya, DLH bekerja sama dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, di antaranya: 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 3. Satpol PP, 4. Dinas Kesehatan, Kerja sama lintas sektor ini dilakukan terutama dalam kegiatan pengawasan, penertiban, dan pembinaan terhadap pelaku usaha atau kegiatan masyarakat yang berpotensi

Kode	Jawaban
	menimbulkan pencemaran. Apabila ditemukan pelanggaran, tindak lanjut dilakukan oleh Tim Pengawas Penataan Lingkungan secara terkoordinasi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI
 ST: PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN

LEMBAR ASISTENSI

Nama : Mukhamad Fauzi
 NIM : 40030621650076
 Judul Laporan TA : Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Sempadan Sungai Jajar di Kabupaten Demak
 Pembimbing : Reny Yesiana, S.T., M.T.

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1.	17/09/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Justifikasi terkait Kawasan yang melanggar berdasarkan peraturan yang mana ditambahkan dilatar belakang - Metode Wawancara yang digunakan jenisnya apa serta Stakeholder yang akan dituju siapa saja silahkan di tambahkan di laporan - Terkait identikasi peralihan lahan dibuat dalam bentuk 1 peta yang isinya digitasi bangunan dibuat time series dengan jarak 5 tahun, kemudian munculkan dalam bentuk table yang berisi persentase dari bangunan yang bertambah setiap 5 tahunnya - Perumusan terkait pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan sempadan sungai dibantu dengan table penilaian dari stakeholder yang ditelaah melalui penelitian sebelumnya dengan tema pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan sempadan sungai, yang kemudian diolah dengan SPSS teknik yang digunakan Analisis Deskriptif. 	
2.	24/09/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasikan jenis pengendalian pemanfaatan ruang terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan untuk wawancara - Denda Administrasi di form wawancara diganti dengan bentuk/ Tindakan yang sudah dilakukan oleh Stakeholder terkait - Bagian bagan "tujuan" sesuaikan dengan judulnya, Analisis Geospasial bukan merupkan Data Primer, Observasi dan Wawancara yang data primer, Review Artikel dimasukkan pada bagan - Lakukan Koding pada saat wawancara - Tambahkan "Identifikasi Regulasi" pada laporan 	
3.	01/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Sub-bab Identifikasi kondisi eksisting dari bab 4 dimasukkan pada gambaran umum di bab 3 	
4.	08/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Peta Segmen disesuaikan Kembali dengan konsistensi yang sama tiap segmennya 	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI
STr PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan Peta Secara Makro yang menjelaskan segmen Kawasan Sempadan Sungai Jajar- Visualisasi Peta Kawasan Sempadan Sungai berikan gradasi warna yang berbeda antara Kawasan Sempadan dan Sungai Jajar- Berikan penjelasan Sungai jajar merupakan sungai yang bertanggung atau tidak- Database hasil survei dimasukkan pada Peta Bangunan Sungai Jajar sehingga muncul jenis pemanfaatan ruangnya digunakan sebagai apa- Pada analisis regulasi tambahkan ITBX Perlindungan Setempat- Sempadan Sungai, serta buat bagan terkait pengendalian pada Kawasan sempadan sungai berdasarkan telaah regulasi	
5.	13/01/2026	<ul style="list-style-type: none">- Jarak Paragraf disesuaikan Kembali dengan ketentuan penulisan TA- Lakukan koding pada hasil wawancara- Koding Responden dan Pertanyaan masukan ke sub bab pengumpulan data- Rapel jadi satu tabel terkait perklasifikasi hasil jenis bangunan sungai jajar sesuaikan perkecamatan.	
6.	15/01/2026	<ul style="list-style-type: none">- Masukkan Hasil wawancara ke lampiran- Perbesar skala Peta- Ajukan Seminar Hasil	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI
STR PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN

LEMBAR ASISTENSI

Nama : Mukhamad Fauzi
NIM : 40030621650076
Judul Laporan TA : Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Sempadan Sungai Jajar di Kabupaten Demak
Pembimbing : Reny Yesiana, S.T., M.T.

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1.	05/03/2026	<ul style="list-style-type: none">- Bagian Abstrak "terkait dengan metode, analisis, serta hasil disesuaikan Kembali dengan substansi"- Sebutkan data primernya, data sekunder- Analisis yang digunakan- Alat analisisnya apa- Bagian Hasil diperbaiki sesuai dengan judul- Bagan untuk penjelasan 12 variabel disebutkan didalam laporan pada Teknik analisis- Jelaskan Kembali perpoint terkait dengan 12 variabel yang dicantumkan pada tabel, narasikan kedalam sebuah paragraph di jelaskan pada bab 4- Ubah form urutan prioritas menjadi "form skor penilaian pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan sempadan sungai" dan scan ulang- Hapus subbab Peta Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Sungai Jajar masukkan gambar peta di subbab ketidaksesuaian pemanfaatan ruang Kawasan sempadan sungai jajar, kemudian baru peta segmentasi tiap segmen kecamatan.	
2.	12/03/2026	ACC Siday Akhir	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI
STP PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN

BERITA ACARA SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR

Berita acara pelaksanaan sidang seminar hasil tugas akhir dengan judul "Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Sempadan Sungai Jajar di Kabupaten Demak".

Hari, Tanggal : Jumat, 23 Januari 2026
Pukul : 09.00 – 10.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat *Centre of Spatial Planning and Land Survey* (COSPLAY), *Teaching Factory*, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro

Dihadiri Oleh:

Mahasiswa Penyaji : Mukhamad Fauzi (40030621650076)
Dosen Pembimbing : Reny Yesiana, S.T., M.T.
Dosen Penguji 1 : Dr. Intan Muning Harjanti, S.T., M.T.
Dosen Penguji 2 : Martanti Aji Pangestu, S.T., M.T.

Dalam sidang seminar hasil tersebut telah dilaksanakan presentasi proposal tugas akhir oleh mahasiswa penyaji kemudian dilanjutkan dengan pengajuan pertanyaan serta pemberian saran dan masukan oleh dosen penguji 1 dan 2, serta dosen pembimbing.

Hal yang disampaikan oleh dengan penguji 1 (Dr. Intan Muning Harjanti, S.T., M.T.)

Saran dan Masukan:

1. Bahan Presentasi diringkas Kembali saat sidang akhir nanti by point
2. Abstrak bagian kalimat tujuan disesuaikan Kembali dengan judul
3. Bagian *Keywords* diringkas Kembali dan sesuaikan mana yang ditampilkan minimal 5 kata
4. Daftar Isi sesuaikan Kembali dengan nomro halamannya agar tidak terjadi *error*
5. Latar belakang paragraph 3 berikan sitasi agar memperkuat penulisan
6. Tambahkan narasi "mengapa memilih sempadan sungai jajar" berikan sitasi



7. Legenda Peta orientasi samakan dengan peta aliran sungai jajar "sungai jajar baru" dihapus diganti dengan "sungai jajar".
8. Ruang lingkup materi diringkas Kembali sesuaikan dengan substansi hasil yang dibahas di bab 4
9. Metode penelitian diganti menjadi "kuantitatif statistic dan spasial"
10. Justifikasi diperjelas Kembali apabila peraturan sebutkan nomor pasal dan tahunnya
11. 12 variabel yang dicari dari artikel penelitian terdahulu dimasukkan ke subbab konsep perencanaan.
12. Subbab Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang ditambahkan visualiasasi dokumentasi lapangan tiap masing masing segmen, yang didapatkan dari observasi di bulan agustus 2025.
13. Penulisan sumber apabila Primer "Analisis, Tahun.." apabila sekunder permohonan data "Dinas..Tahun.."
14. Subbab Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Sempadan Sungai tahun 2017, 2018, 2025 diransikan saja apabila tabel hanya satu baris.
15. Tambahkan Peta Bnagunan Jajar di tahun 2025 digitasi menggunakan Citra Satelit *Google Earth*.
16. Pada Bab 4 untuk tabel ITBX sumbernya dimasukan dan disesuaikan dengan metode perolehan metodenya.
17. Legenda pada peta Ketidaksuesan Bangunan diganti menjadi "Bangunan yang tidak sesuai" ekport peta yang kualitas baik agar tidak buram saat di pdf kan.
18. Subbab Analisis Regulasi pada gambar segitiga terkait dengan penurunan Peraturan ditambahkan Perda RTRW Kabupaten Demak.
19. Peta HKI di sesuaikan Kembali dengan hasil analisis dan bedakan judulnya dan legendanya.
20. Tambahkan Subbab Baru di Bab 4 "Bentuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Sungai Jajar Kabupaten Demak". Berikan visualiasi tabel sumbernya dari hasil wawancara dinas.



27. Dari 12 variabel yang ditemukan jelaskan Kembali pada konsep perencanaan bagaimana cara mendapatkan variabel tersebut.

Hal yang disampaikan oleh dengan penguji 2 (Martanti Aji Pangestu, S.T., M.T.)

Pertanyaan:

1. Apa urgensi sungai jajar sehingga penelitian dilakukan di wilayah tersebut?

Jawaban: Baik ibu, izin menjawab karena berdasarkan perda RTRW kabupaten demak no 1 tahun 2020 dijelaskan bahwa sungai jajar masuk kedalam zona perlindungan setempat, dan melihat kondisi lapangan banyak ditemukan bangunan yang berdiri langsung diatas sempadan sungai jajar tersebut, sehingga pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan sempada sungai jajar di demak perlu dilakukan. Dibantu dengan metode spasial akan memperlihatkan wilayah mana saja yang terdapat indikasi bangunan yang melanggar.

2. Terkait data citra yang digunakan diperoleh dari instansi mana?

Jawaban : Baik ibu, izin menjawab untuk data citra yang digunakan diperoleh dari meminta langsung di kantor Kantah ATR/BPN Kabupaten Demak yang diberikan hanya tahun 2022.

3. Mengapa memilih tahun 2017 dan 2022 untuk melakukan time series?

Jawaban : Baik ibu, izin menjawab, pemetaan dilakukan time series dengan jarak 5 tahun karena proyeksi yang umum digunakan, dan sisi lain perubahan lahan di sempadan sungai tidak begitu banyak dibandingkan dengan lahan permukiman contohnya sehingga time series dengan jarak 5 tahun diterapkan dalam penelitian ini.

4. Cara menentukan sempadan sungai jajar bagaimana?

Jawaban : Baik ibu, izin menjawab perolehan shp sempadan sungai jajar diambil dengan cara permohonan data dinas di Dinputaru Kabupaten Demak, lalu dilakukan "Clip" dari SHP Pola Ruang Kabupaten Demak. "Kawasan Sempadan Sungai" lalu diambil yang "sungai jajar".

Saran dan Masukan :

1. Tambahkan pada latar belakang pengertian sempadan sungai secara ilmiah boleh kombinasikan dari jurnal atau peraturan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI
STP PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN

2. Secara spasial untuk sempadan sungai perlu dilakukan buffering agar bisa menentukan garis sempadan sungai itu sendiri dan membedakan antara sungai dan Kawasan sempadan sungai. Bukan hanya overlay yang digunakan
3. Bagian Abstrak kalimat berbasis "zonasi" diganti menjadi "Peta Segmentasi"
4. Tambahkan Rekomendasi berupa narasi terkait dengan Tindakan pemerintah kabupaten demak terhadap masyarakat yang terbukti melanggar tata ruang sungai jajar di Demak.

Semarang, 11 Februari 2026

Mengetahui Oleh :

Dosen Penguji I

Dr. Intan Muning Harjanti S.T., M.T.
NIP. H.7.198609192018072001

Dosen Penguji II

Martanti Aji Pangestu, S.T., M.T.
NIP. 200003272024062001

Dosen Pembimbing

Reny Yesiana, S.T., M.T.
NIP. H.7.198305232021042001

Form Skor Penilaian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Sungai Jajar

Nama Penilai : *Taufiq*
 Instansi : *Dinputaru*

No.	Variabel	Skor
1.	Peraturan Zonasi	1
2.	Peraturan Perizinan	1
3.	Pemberian Insentif dan Disinsentif	2
4.	Pengenaan Sanksi peringatan tertulis	2
5.	Penghentian sementara kegiatan	2
6.	Penutupan lokasi	2
7.	Pencabutan izin	2
8.	Pembongkaran bangunan	2
9.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1
10.	Persetujuan lingkungan	2
11.	Sertifikat laik fungsi (SLF) "Dokumen Bangunan/Gedung yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif"	2
12.	Izin IMB	2

Keterangan:

- 1 = Sangat Sesuai
- 2 = Sesuai
- 3 = Cukup Sesuai
- 4 = Kurang Sesuai
- 5 = Tidak Sesuai



Form Skor Penilaian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Sungai Jajar


Nama Penilai : Suderwanto
Instansi : DLH Kab Demak

No.	Variabel	Skor
1.	Peraturan Zonasi	1
2.	Peraturan Perizinan	1
3.	Pemberian Insentif dan Disinsentif	2
4.	Pengenaan Sanksi peringatan tertulis	1
5.	Penghentian sementara kegiatan	1
6.	Penutupan lokasi	2
7.	Pencabutan izin	3
8.	Pembongkaran bangunan	3
9.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1
10.	Persetujuan lingkungan	1
11.	Sertifikat laik fungsi (SLF) "Dokumen Bangunan/ Gedung yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif"	1
12.	Izin IMB	1

Keterangan:

- 1 = Sangat Sesuai
- 2 = Sesuai
- 3 = Cukup Sesuai
- 4 = Kurang Sesuai
- 5 = Tidak Sesuai

*Stempel Instansi



Form Skor Penilaian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Sungai Jajar

Nama Penilai : Ayudia Bahma
Instansi : Dinas SATPOL PP

No.	Variabel	Skor
1.	Peraturan Zonasi	2
2.	Peraturan Perizinan	1
3.	Pemberian Insentif dan Disinsentif	3
4.	Pengenaan Sanksi peringatan tertulis	2
5.	Penghentian sementara kegiatan	3
6.	Penutupan lokasi	3
7.	Pencabutan izin	3
8.	Pembongkaran bangunan	2
9.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	2
10.	Persetujuan lingkungan	2
11.	Sertifikat laik fungsi (SLF) "Dokumen Bangunan/ Gedung yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif"	2
12.	Izin IMB	1

Keterangan:

- 1 = Sangat Sesuai
- 2 = Sesuai
- 3 = Cukup Sesuai
- 4 = Kurang Sesuai
- 5 = Tidak Sesuai

***Stempel Instansi**



Lampiran 16 Hasil Olah Data SPSS

[DataSet0]

Statistics

		Peraturan Zonasi	Peraturan Perizinan	Pemberian Insentif dan Disinsentif	Pengenaan Sanksi Peringatan Tertulis	Penghentian Sementara Kegiatan
N	Valid	3	3	3	3	3
	Missing	0	0	0	0	0

Statistics

		Penutupan Lokasi	Pencabutan Izin	Pembongkaran Bangunan	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Persetujuan Lingkungan
N	Valid	3	3	3	3	3
	Missing	0	0	0	0	0

Statistics

		Sertifikat Laik Fungsi	Izin IMB
N	Valid	3	3
	Missing	0	0

Frequency Table

Peraturan Zonasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Sesuai	2	66.7	66.7	66.7
	Sesuai	1	33.3	33.3	100.0
Total		3	100.0	100.0	

Peraturan Perizinan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Sesuai	3	100.0	100.0	100.0

Pemberian Insentif dan Disinsentif

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sesuai	2	66.7	66.7	66.7
	Cukup Sesuai	1	33.3	33.3	100.0
	Total	3	100.0	100.0	

Pengenaan Sanksi Peringatan Tertulis

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Sesuai	1	33.3	33.3	33.3
	Sesuai	2	66.7	66.7	100.0
	Total	3	100.0	100.0	

Penghentian Sementara Kegiatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Sesuai	1	33.3	33.3	33.3
	Sesuai	1	33.3	33.3	66.7
	Cukup Sesuai	1	33.3	33.3	100.0
	Total	3	100.0	100.0	

Penutupan Lokasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sesuai	2	66.7	66.7	66.7
	Cukup Sesuai	1	33.3	33.3	100.0
	Total	3	100.0	100.0	

Pencabutan Izin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sesuai	1	33.3	33.3	33.3
	Cukup Sesuai	2	66.7	66.7	100.0
	Total	3	100.0	100.0	

Pembongkaran Bangunan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sesuai	2	66.7	66.7	66.7
	Cukup Sesuai	1	33.3	33.3	100.0
	Total	3	100.0	100.0	

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Sesuai	2	66.7	66.7	66.7
	Sesuai	1	33.3	33.3	100.0
	Total	3	100.0	100.0	

Persetujuan Lingkungan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Sesuai	1	33.3	33.3	33.3
	Sesuai	2	66.7	66.7	100.0
	Total	3	100.0	100.0	

Sertifikat Laik Fungsi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Sesuai	1	33.3	33.3	33.3
	Sesuai	2	66.7	66.7	100.0
	Total	3	100.0	100.0	

Izin IMB








		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Sesuai	2	66.7	66.7	66.7
	Sesuai	1	33.3	33.3	100.0
	Total	3	100.0	100.0	











Lampiran 17 Form Observasi Lapangan

Surveyor : Mukhamad Fauzi
 Hari/ Tanggal : Jumat dan Sabtu
 Waktu Pelaksanaan : 02 – 03 / Agustus 2025
 Lokasi Observasi : Sungai Jajar Kabupaten Demak

No.	Jenis Peruntukan Bangunan	Alamat	Koordinat		Dokumentasi
			X	Y	
1.	Bendungan (Sarana Air)	Kecamatan Bonang, Desa Jatirogo	-6.835383 °	110.601378 °	
2.	Warung Makan (Perdagangan)	Kecamatan Bonang, Desa Jatirogo	-6.834634 °	110.600648 °	
3.	Warung Makan (Perdagangan)	Kecamatan Bonang, Desa Jatirogo	-6.834537 °	110.600556 °	
4.	Kandang Ternak (Pernakan)	Kecamatan Bonang, Desa Jatirogo	-6.834431 °	110.600448 °	
5.	Warung Makan (Perdagangan)	Kecamatan Bonang, Desa Jatirogo	-6.833741 °	110.599771 °	

No.	Jenis Peruntukan Bangunan	Alamat	Koordinat		Dokumentasi
			X	Y	
6.	Kandang Ternak (Pernakan)	Kecamatan Demak, Kelurahan Singorejo	-6.870165 °	110.6358 97°	
7.	Kandang Ternak (Pernakan)	Kecamatan Demak, Kelurahan Singorejo	-6.870162°	110.6359 25°	
8.	Rumah Pompa (sarana Air)	Kecamatan Demak, Kelurahan Singorejo	-6.874173°	110.6405 78°	
9.	Tanaman Kacang Hijau (Pertanian)	Kecamatan Demak, Kelurahan Singorejo	-6.873239°	110.6393 66°	
10.	Kebun Jambu Air (Perkebunan)	Kecamatan Demak, Kelurahan Singorejo	-6.873795°	110.6395 87°	
11.	Warung Kopi (Perdagangan)	Kecamatan Demak, Kelurahan Singorejo	-6.874245°	110.6399 22°	
12.	Warung dan Bengkel (Perdagangan dan Jasa)	Kecamatan Demak, Kelurahan Singorejo	-6.874687°	110.6404 8°	

No.	Jenis Peruntukan Bangunan	Alamat	Koordinat		Dokumentasi
			X	Y	
13.	Warung dan Salon (Perdagangan dan Jasa)	Kecamatan Demak, Kelurahan Singorejo	-6.874977°	110.64057°	
14.	Gudang Sembako (Perdagangan)	Kecamatan Demak, Kelurahan Singorejo	-6.876386°	110.64054°	
15.	Tanaman Jambu Air (Perkebunan)	Kecamatan Demak, Kelurahan Singorejo	-6.876667°	110.640535°	
16.	Rumah Tinggal dan Warung (Pemukiman dan Perdagangan)	Kecamatan Demak, Kelurahan Singorejo	-6.876943°	110.640529°	
17.	Rumah Tinggal dan Warung (Pemukiman dan Perdagangan)	Kecamatan Demak, Kelurahan Singorejo	-6.880143°	110.640145°	
18.	Toko Parfum dan Kedai Kopi (Perdagangan)	Kecamatan Demak, Kelurahan Singorejo	-6.881045°	110.640021°	
19.	Toko Sembako (Perdagangan)	Kecamatan Demak, Kelurahan Singorejo	-6.882307°	110.639817°	
20.	Toko Kelontong (Perdagangan)	Kecamatan Demak, Kelurahan Singorejo	-6.882754°	110.639717°	











KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI
STR PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Jenis Peruntukan Bangunan	Alamat	Koordinat		Dokumentasi
			X	Y	
21.	Toko Obat Herbal, dan Toko Baju <i>Sport</i> (Perdagangan)	Kecamatan Demak, Kelurahan Singorejo	-6.883002°	110.639667°	
22.	Warung Makan dan Kedai Bakaran (Perdagangan)	Kecamatan Demak, Kelurahan Singorejo	-6.883179°	110.639625°	
23.	Bengkel Motor dan Gudang (Jasa)	Kecamatan Demak, Kelurahan Singorejo	-6.883538°	110.639628°	
24.	Tempat Cuci Kendaraan Bermotor (Jasa)	Kecamatan Demak, Petengan Selatan, Kelurahan Bintoro	-6.885482°	110.640915°	
25.	Warung Makan dan Rumah Tinggal (Perdagangan dan Pemukiman)	Kecamatan Demak, Petengan Utara, Kelurahan Bintoro	-6.885997°	110.641282°	
26.	Rumah Tinggal (Pemukiman)	Kecamatan Demak, Petengan Utara, Kelurahan Bintoro	-6.885993°	110.641276°	
27.	Rumah Potong Hewan (Jasa)	Kecamatan Demak, Petengan Utara, Kelurahan Bintoro	-6.886342°	110.641528°	
28.	Rumah Tinggal (Pemukiman)	Kecamatan Demak, Petengan Utara, Kelurahan Bintoro	-6.886342°	110.641528°	









No.	Jenis Peruntukan Bangunan	Alamat	Koordinat		Dokumentasi
			X	Y	
29.	Toko Kelontong (Jasa)	Kecamatan Demak, Petengan Utara, Kelurahan Bintoro	-6.8872°	110.641917°	
30.	Toko Kayu dan Bambu (Perdagangan)	Kecamatan Demak, Petengan Utara, Kelurahan Bintoro	-6.887199°	110.641917°	
31.	Toko Pulsa dan Voucher Internet (Perdagangan)	Kecamatan Demak, Petengan Selatan, Kelurahan Bintoro	-6.888126°	110.642302°	
32.	Toko Sembako (Perdagangan)	Kecamatan Demak, Petengan Selatan, Kelurahan Bintoro	-6.889037°	110.642608°	
33.	Toko Sol Sepatu (Jasa)	Kecamatan Demak, Petengan Selatan, Kelurahan Bintoro	-6.889037°	110.642608°	
34.	Rumah Makan (Perdagangan)	Kecamatan Demak, Tanubayan, Kelurahan Bintoro	-6.889184°	110.643328°	
35.	Rumah Makan Bakso (Perdagangan)	Kecamatan Demak, Tanubayan, Kelurahan Bintoro	-6.889282°	110.643352°	
36.	Rumah Makan Bakso (Perdagangan)	Kecamatan Demak, Tanubayan, Kelurahan Bintoro	-6.889417°	110.643389°	











No.	Jenis Peruntukan Bangunan	Alamat	Koordinat		Dokumentasi
			X	Y	
45.	Kedai Makanan (Perdagangan)	Kecamatan Demak, Kadilangu, Kelurahan Bintoro	-6.892563°	110.644023°	
46.	Kedai Buah-Buahan (Perdagangan)	Kecamatan Demak, Setinggil, Kelurahan Bintoro	-6.894079°	110.644323°	
47.	Kedai Minuman (Perdagangan)	Kecamatan Demak, Kadilangu, Kelurahan Bintoro	-6.894774°	110.644506°	
48.	Kedai Minuman (Perdagangan)	Kecamatan Demak, Kadilangu, Kelurahan Bintoro	-6.896246°	110.645019°	
49.	Kedai Kopi/ Kaffè (Perdagangan)	Kecamatan Demak, Kadilangu, Kelurahan Bintoro	-6.903478°	110.647727°	
50.	Bengkel dan Cuci Mobil (Jasa)	Kecamatan Demak, Kadilangu, Kelurahan Bintoro	-6.90386°	110.647983°	
51.	Bendungan (Sarana Air)	Kecamatan Wonosalam, Botorejo.	-6.905145°	110.649203°	
52.	Toko Bangunan (Perdagangan)	Kecamatan Wonosalam, Bunderan	-6.948287°	110.689977°	



No.	Jenis Peruntukan Bangunan	Alamat	Koordinat		Dokumentasi
			X	Y	
53.	Kedai Makanan (Perdagangan)	Kecamatan Wonosalam,	-6.945105°	110.68702°	
54.	Toko Bangunan (Perdagangan)	Kecamatan Wonosalam,	-6.945105°	110.68702°	
55.	Gudang Palet (Industri Kayu)	Kecamatan Wonosalam, Ceguk, Kalianyar.	-6.944492°	110.68644°	
56.	Toko Service JOK (Jasa)	Kecamatan Wonosalam, Ceguk, Kalianyar.	-6.944492°	110.68644°	
57.	Bengkel Kendaraan Bermotor (Jasa)	Kecamatan Wonosalam, Ceguk, Kalianyar.	-6.941768°	110.683872°	
58.	Kedai Makanan (Perdagangan)	Kecamatan Wonosalam, Ceguk, Kalianyar.	-6.941768°	110.683872°	
59.	Kedai Minuman Kopi (Perdagangan)	Kecamatan Wonosalam, Ceguk, Kalianyar.	-6.940667°	110.682848°	
60.	Kedai Minuman Kopi dan Salon (Perdagangan dan Jasa)	Kecamatan Wonosalam, Ceguk, Kalianyar.	-6.940667°	110.682848°	

No.	Jenis Peruntukan Bangunan	Alamat	Koordinat		Dokumentasi
			X	Y	
61.	Rumah Tinggal (Pemukiman)	Kecamatan Wonosalam, Ceguk, Kaliasar.	-6.939595°	110.61792°	
62.	Toko CAT (Perdagangan)	Kecamatan Wonosalam, Ceguk, Kaliasar.	-6.939595°	110.681768°	
63.	Rumah Tinggal (Pemukiman)	Kecamatan Wonosalam, Demung, Karangkulon	-6.939062°	110.681292°	
64.	Tempat Karaoke (Jasa)	Kecamatan Wonosalam, Demung, Karangkulon	-6.939062°	110.681292°	
65.	Kedai Makanan dan Minuman (Perdagangan)	Kecamatan Wonosalam, Demung, Karangkulon	-6.937287°	110.679603°	
66.	Tempat Pengolahan Barang Bekas (Industri)	Kecamatan Wonosalam, Demung, Pilangrejo	-6.93063°	110.67333°	
67.	Ruko Makanan dan Minuman (Perdagangan)	Kecamatan Wonosalam, Demung, Pilangrejo	-6.929783°	110.672538°	
68.	Bengkel Bermotor dan Kedai Makanan (Perdagangan dan Jasa)	Kecamatan Wonosalam, Demung, Pilangrejo	-6.929783°	110.672538°	

No.	Jenis Peruntukan Bangunan	Alamat	Koordinat		Dokumentasi
			X	Y	
69.	Kedai Makanan (Perdagangan)	Kecamatan Wonosalam, Demung, Pilangrejo	-6.92884°	110.671663°	
70.	Sanggar Rias Pengantin (Jasa)	Kecamatan Wonosalam, Demung, Pilangrejo	-6.928677°	110.671498°	
71.	Kedai Makanan dan Toko Sparepart Kendaraan Bermotor (Perdagangan)	Kecamatan Wonosalam, Demung, Pilangrejo	-6.928677°	110.671498°	
72.	Salon Kecantikan (Jasa)	Kecamatan Wonosalam, Jetak, Pilangrejo	-6.9279°	110.670765°	
73.	Ruko (Perdagangan)	Kecamatan Wonosalam, Jetak, Pilangrejo	-6.927295°	110.670217°	
74.	Toko Pakan Unggas (Perdagangan)	Kecamatan Wonosalam, Jetak, Pilangrejo	-6.927295°	110.670217°	
75.	Warung Kopi (Perdagangan)	Kecamatan Wonosalam, Jetak, Pilangrejo	-6.926595°	110.669533°	
76.	Bengkel Truk (Jasa)	Kecamatan Wonosalam, Jetak, Pilangrejo	-6.926595°	110.669533°	

No.	Jenis Peruntukan Bangunan	Alamat	Koordinat		Dokumentasi
			X	Y	
77.	Bengkel Las (Jasa)	Kecamatan Wonosalam, Jetak, Pilangrejo	-6.925168°	110.668193°	
78.	Service Sofa (Jasa)	Kecamatan Wonosalam, Jetak, Pilangrejo	-6.925168°	110.668193°	
79.	Toko Alat Tulis (Perdagangan)	Kecamatan Wonosalam, Jetak, Pilangrejo	-6.924068°	110.667118°	
80.	Rumah Tinggal (Pemukiman)	Kecamatan Wonosalam, Sidomulyo, Tlogorejo	-6.92222°	110.665402°	
81.	Tanaman Jambu Air (Perkebunan)	Kecamatan Wonosalam, Sidomulyo, Tlogorejo	-6.921744°	110.66498°	
82.	Gudang Gabah (Industri)	Kecamatan Wonosalam, Tlogorejo	-6.921547°	110.664837°	
83.	Toko Kelontong (Perdagangan)	Kecamatan Wonosalam, Tlogorejo	-6.921258°	110.664535°	
84.	Rumah Tinggal dan Kedai Minuman (Pemukiman)	Kecamatan Wonosalam, Pilangrejo, Tlogorejo	-6.92126°	110.664535°	

No.	Jenis Peruntukan Bangunan	Alamat	Koordinat		Dokumentasi
			X	Y	
85.	Tempat Pengelasan Baja Ringan (Jasa)	Kecamatan Wonosalam, Tlogorejo	-6.920141°	110.663369°	
86.	Toko Kerangka Besi dan Baja (Perdagangan)	Kecamatan Wonosalam, Sidomulyo	-6.920203°	110.663455°	
87.	Rumah Tinggal dan Toko (Pemukiman dan Perdagangan)	Kecamatan Dempet, Kedungori	-6.964425°	110.706928°	
88.	Toko Bangunan (Perdagangan)	Kecamatan Dempet, Wonopolo, Botosengon	-6.962048°	110.704395°	
89.	Toko Kayu dan Bambu Muntilan (Industri)	Kecamatan Dempet, Wonopolo, Botosengon	-6.962048°	110.704395°	
90.	Bengkel Kendaraan Roda Empat (Jasa)	Kecamatan Dempet, Wonopolo, Botosengon	-6.962048°	110.704395°	
91.	Toko Pakan Ternak/ Unggas (Perdagangan)	Kecamatan Dempet, Wonopolo, Botosengon	-6.958593°	110.700608°	



No.	Jenis Peruntukan Bangunan	Alamat	Koordinat		Dokumentasi
			X	Y	
92.	Ruko (Perdagangan)	Kecamatan Dempet, Wonopolo, Botosengon	-6.958593°	110.700608°	
93.	Ruko (Perdagangan)	Kecamatan Dempet, Wonopolo, Botosengon	-6.95686°	110.698775°	
94.	Ruko (Perdagangan)	Kecamatan Dempet, Dempet.	-6.954532°	110.696342°	
95.	Ruko (Perdagangan)	Kecamatan Dempet, Dempet.	-6.954532°	110.696342°	
96.	Ruko (Perdagangan)	Kecamatan Dempet, Dempet.	-6.953605°	110.695315°	
97.	Ruko (Perdagangan)	Kecamatan Dempet, Dempet.	-6.953605°	110.695315°	
98.	Ruko (Perdagangan)	Kecamatan Dempet, Dempet.	-6.952397°	110.694°	
99.	Rumah Tinggal (Pemukiman)	Kecamatan Dempet, Dempet.	-6.952397°	110.694°	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI
STr PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Jenis Peruntukan Bangunan	Alamat	Koordinat		Dokumentasi
			X	Y	
100.	Kawasan Sempadan	Kecamatan Godong, Mangunrejo.	-7.021642°	110.762799°	
101.	Kawasan Sempadan	Kecamatan Godong, Mangunrejo.	-7.021764°	110.76267°	